

ABSTRAK

Di dalam pemberian kredit kepada nasabah, penilai bertanggung jawab terhadap kebenaran atas nilai obyek jaminan yang di jaminkan oleh calon debitur. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan SPI (Standar Penilai Indoneisa). Di dalam melakukan penilaian terhadap obyek jaminan, penilai mendasarkan pada hubungan kerjasama antara Bank dengan Kantor Jasa Penilai Publik sebagai wakil dari Penilai, hal tersebut dilakukan karena kegiatan penilaian ini dapat ditemui kesalahan yang kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Dengan adanya dasar perjanjian tersebut, maka apabila ditemui kesalahan di dalam penilaian jaminan kredit debitur, penilai dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan antara pihak Bank dengan pihak Kantor Jasa Penilai Publik. Salah satu bank yang melakukan perjanjian kerjasama dengan kantor jasa penilai public yaitu Bank BCA dengan Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pihak Bank dengan pihak Kantor Jasa Perusahaan Penilai dan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Penilai jika melakukan kesalahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu penelitian akan menggunakan wawancara terhadap nara sumber, yang bukan responden, dimana nara sumber akan dipilih berdasarkan kompetensi dengan tujuan untuk menggali, mengungkapkan, mengklarifikasi dan memvalidasi terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara Bank BCA dengan Kantor Jasa Penilai Publik di dalam melakukan kegiatan penilaian terhadap agunan calon debitur diikat dalam perjanjian kerjasama penilaian agunan kredit yang mana di dalam perjanjian kerjasama tersebut di jelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban apa yang harus diberikan kepada penilai jika melakukan kesalahan dalam penilaian. Sanksi tersebut berupa pemotongan terhadap imbalan jasa yang akan di terima oleh KJPP sebesar 10%, namun menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014 tentang Jasa Penilai Publik penjatuhan sanksi dapat berupa peringatan, pembatasan jasa Penilaian objek tertentu, pembatasan pemberian bidang jasa tertentu, pembekuan izin dan pencabutan izin. Penjatuhan sanksi administratif ini diberikan sesuai dengan ringan dan beratnya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan.

Kata kunci : Tanggungjawab Penilai dalam Kredit Perbankan, Pelaksanaan Kredit dalam Perbankan